



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dalapuli, 04 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, sebagai Pemohon I;

Melan Malanula binti Iwan Malanula, tempat dan tanggal lahir Bintauna, 05 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Desa Tombulang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Iwan Malanula dan diserahkan kepada imam desa yang bernama Mato Blongkod dengan disaksikan dua

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



orang saksi yang bernama Asran Mahmud dan Hendra Idrus, dan dengan mahar nikah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;

5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Sakila Putri Paudi, perempuan;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Dalapuli Barat: 145/1/2015-DSD/BSKTM/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2018 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2021;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah:

1. **Hendra Idrus bin Hasmut Idrus**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 2, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA. Saksi mengaku sebagai tetangga, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Desa Tombulang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Malanula, yang diserahkan ijab kabulnya kepada imam desa yang bernama Mato Blongkod;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah Asran Mahmud dan Hendra Idrus;
- Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan atau semenda maupun agama;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II masih di bawah umur;

2. **Hamzah Toana bin Makmur Toana**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sangadi, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Desa Tombulang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun saksi tidak sempat hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemerintah setempat termasuk imam desa Tombulang dan orang tua Pemohon II mengenai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Malanula, yang diserahkan ijab kabulnya kepada imam desa yang bernama Mato Blongkod;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Asran Mahmud dan Hendra Idrus;
- Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut segera dinikahkan dimana Pemohon II sudah dalam keadaan hamil pada saat itu;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



- Bahwa saksi tahu tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan atau semenda maupun agama;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena masih sebagai umur, sedangkan pihak keluarga tidak memiliki biaya untuk pengurusan ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan*

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2018 di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu Hendra Idrus bin Hasmut Idrus dan Hamza Toana bin Makmur Toana, dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi yang pertama adalah patut dinilai sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu, atas dasar keterangan saksi pertama tersebut yang melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri, namun karena hanya bersumber dari pengetahuan seorang saksi tersebut, maka perlu ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi kedua adalah *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari pengetahuan orang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



lain), dimana keterangan yang demikian dalam hukum acara perdata, tidak dapat diperpegangi sebagai bukti dalam perkara. Akan tetapi, keterangan yang bersifat *de auditu* dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya saksi kedua mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, karena saksi kedua adalah Sangadi/Kepala Desa dari para Pemohon. Sehingga dengan menghubungkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut di atas, dan dengan menggunakan bukti persangkaan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Desa Dalapuli Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, dan tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sesusuan dan semenda maupun agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 9 Agustus 2018 di Desa Dalapuli Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iwan Malanula, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa yang bernama Mato Blongkod, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asran Mahmud dan Hendra Idrus;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tahun 2008, dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Para

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon dan/atau salah satunya tidak dapat 'dipersalahkan' secara mutlak, karena tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga dengan demikian, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Para Pemohon adalah patut untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara hukum, pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tersebut, merupakan pelaksanaan perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yang sudah semestinya terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Karena perkawinan tersebut dilaksanakan dengan melawan undang-undang, maka semestinya setiap pelaku demikian layak untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



antara lain perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dimana perkawinan demikian belum memenuhi unsur syarat formal (syarat subyek), oleh karena Pemohon II belum memenuhi unsur cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan, maka tidak dapat diterapkan lagi ketentuan hukum sebagaimana yang dikandung maksud dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan segala akibat hukumnya, mengingat eksistensi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senantiasa perlu mendapatkan status hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta hukum lain dalam perkara a quo yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tidak menjadi batal demi hukum, dan karena sesuai fakta bahwa unsur syarat dan rukun nikah dari pernikahan Pemohon II dan Pemohon I tersebut telah terpenuhi serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018, di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon terhadap perkawinannya tersebut. Karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2021;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2018 di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2021 sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.**, dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Iswan, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- PNBK : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Brk